

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Analisis Kredit

Tarmizi (2017) menyatakan bahwa Analisis kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun *non-keuangan* dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Menurut (Dendawijaya, 2019:88) menyatakan bahwa analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak lain bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit pihak lain cukup layak (*feasible*). Proses analisis kredit adalah deskriptif yaitu menggambarkan bisnis usaha debitur dan *explanatory* yaitu menjelaskan tentang bisnis.

Analisis kredit dapat mencegah calon debitur *default* secara dini. *Default* adalah ketika seseorang tidak melunasi angsuran pokok, yang merupakan bagian dari kredit yang diterimanya, bersama dengan bunga yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya, seperti dalam kasus di mana akad kredit dibuat berdasarkan notaris publik.

Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility Study*) atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah

suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. (Andrianto, 2020:84)

2.1.2 Pengertian Kredit

Definisi kredit menurut istilah dari bahasa Yunani adalah *credere* yang berarti kepercayaan *truth* atau *faith* sehingga dapat diartikan bahwa dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kasmir (2016:73) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Andriani & Susanto, 2019)

2.1.3 Tujuan Kredit

Andrianto (2020:4-5) menyatakan bahwa kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain:

1. Mendapatkan Keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha bank. Jika bank mengalami kerugian secara terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup.

2. Membantu Usaha Nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya. Disamping itu, bank dapat mendorong juga usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja

3. Membantu Pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha Kredit Menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.

2.1.4 Fungsi Kredit

Kasmir (2015:83) menyatakan bahwa di samping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tertentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah nasabah bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.1.5 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan

memberikan kreditnya kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan, suatu lembaga kredit tidak akan menyalurkan kreditnya. (Aulady, 2013)

Kasmir (2016:94) menyatakan bahwa unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, yang sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang akan diberikan ada jangka waktunya tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, yang bisa berbentuk kredit jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau piutang kredit yang diberikan macet. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun untuk risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.6 Jenis-Jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan yang beragam menyebabkan jenis kredit menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Menurut Kasmir (2017:109) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan/dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari Segi Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini dilakukan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa kembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu barang jaminan. Jaminan tersebut dapat berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan harus harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

2.1.7 Pengertian Bank

Kasmir (2016:3) menyatakan “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter

dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir *Florence* pada masa *Renaissans* melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. (Labetubun, et al., 2021)

2.1.8 Jenis-Jenis Bank

Bank yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan menentukan harga.

Adapun jenis-jenis bank menurut Kasmir (2017:22-34) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi fungsi

a. Bank Umum

Yaitu bank dimana dalam menjalankan aktivitas beroperasi secara konvensional atau menurut prinsip-prinsip syariah yang dimana dalam aktivitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang didalam kegiatan operasional ataupun konvensional menurut prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Berdasarkan segi kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian perusahaan dan kepemilikan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Yaitu bank yang akta pendirian atau modalnya dimiliki oleh pemerintah dan keuntungannya dimiliki juga oleh pemerintah.

Bank milik pemerintah: BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.

Bank milik pemerintah daerah (PEMDA): BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Utara.

b. Bank milik swasta nasional

Bank yang sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional dan pendirian pendirian juga keuntungannya dimiliki oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain BCA, Bank Muamalat, dan Bank Danamon.

c. Bank milik asing

Kepemilikannya oleh swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya Bank Kota.

d. Bank milik campuran

Bank dimana kepemilikannya oleh pihak asing dan swasta nasional. Contohnya Bank Merincorp.

3. Dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing secara menyeluruh.

b. Bank non devisa

Bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa dan tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang dalam menentukan harga atau produk yang dikeluarkan menggunakan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan ataupun kredit. Selain itu untuk jasa layanan menerapkan *fee based* yaitu pendapatan operasional bank *non* bunga.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip hukum islam. Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebankan bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil.

2.1.9 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sudirman (2013:1) menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah:

1. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberi kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR tersebut, terdapat juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebagai berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan perasuransian
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR.

Sehubungan dengan telah di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan per tanggal 12 Januari 2023, Bank Perekonomian Rakyat kini menjadi istilah baru untuk BPR. Perubahan ini tertulis dalam UU Nomor 4 tahun 2023 (Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) merupakan upaya memaksimalkan fungsi literasi dan intermediasi perbankan. Namun setelah BPR berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka secara kontekstual BPR dianggap mampu mengakomodir sektor ekonomi secara lebih luas. Di dalam UU Nomor 4 tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa meskipun BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai

penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA). Namun bagaimanapun BPR tetap dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau transaksi dalam valuta asing. Di sisi lain, UU Nomor 4 tahun 2023 juga membahas terkait akuisisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh BPR.

2.1.10 Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan kredit adalah sebuah gambaran tentang tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam periode tertentu. Dengan tingginya kredit yang disalurkan kemasyarakat akan menunjukkan penjualan yang tinggi berupa kredit sehingga keuntungan atau laba perusahaan secara otomatis akan meningkat. Pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, maka akan diikuti pula dengan meningkatnya pendapatan bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank. (Firdaus & Ariyanti, 2014:132)

Menurut Sastrawan, et al, (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan kredit adalah sebuah gambaran peningkatan atau penurunan jumlah seluruh kredit yang dipinjam dari beberapa periode waktu atau bisa dalam bentuk persentase. Sedangkan menurut Dewi, et al., (2015) pertumbuhan kredit merupakan fenomena umum yang normal sebagai akibat dari peningkatan *financial deepening* yang terjadi dalam perekonomian. Memanasnya perekonomian karena pertumbuhan permintaan agregat di atas *output* potensial dapat diakibatkan oleh peningkatan kredit khususnya kredit konsumsi. Ketika Bank kurang berhati-hati dalam memberikan kredit kepada golongan berisiko

tinggi menimbulkan pemupukan pinjaman yang berpotensi menjadi Kredit Macet.

Firnanda (2022:2) menyatakan bahwa, “Pertumbuhan kredit akan meningkat ketika penyaluran kredit oleh perbankan meningkat sehingga intermediasi perbankan berjalan dengan optimal”.

2.1.11 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Dendawijaya (2019:153) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bagi sebuah bank, dana pihak ketiga (DPK) merupakan darah dalam tubuh bank dan persoalan yang paling utama. Tanpa sebuah dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa yang artinya bank tidak akan bisa berfungsi sama sekali.

Menurut Hutahaean, et al., (2020) menyatakan bahwa sumber pendanaan yang dikumpulkan dari masyarakat atau yang dikenal oleh DPK adalah sumber dana terbesar yang paling diyakinkan bank hingga sampai 80%-90% dari total dana-dana yang dioperasikan pihak perbankan.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas, baik itu individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain yang diperoleh bank dari beberapa produk simpanan bank itu sendiri. (Firnanda, 2022)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nomor	1	2
Peneliti,tahun, tempat penelitian	Gede Putra Sastrawan, Wayan Cipta dan Fridayana Yudiaatmaja. 2014. Desa Pakraman Banjar	Silvyta Dwi Firnanda. 2022. Bank BUMN
Persamaan	Adanya persamaan variabel tentang pertumbuhan kredit.	Adanya persamaan variabel tentang pertumbuhan kredit.
Perbedaan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif.
Hasil penelitian	Menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan tabungan dan kredit secara simultan terhadap <i>profitabilitas</i> .	Menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Net Interest Margin</i> (NIM) dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) terhadap Pertumbuhan Kredit pada Bank BUMN, serta variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank BUMN.
Sumber referensi	Jurnal Manajemen Indonesia, 2(1). Diakses dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/2354	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 10(2). Diakses dari https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8101 .

Sumber: Data diolah pribadi

2.2. Pendekatan Masalah

Perumda BPR Majalengka merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini

penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

Pertumbuhan kredit pada Perumda BPR Majalengka dari tahun 2016 s/d 2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, ini disebabkan oleh faktor internal bank dan juga oleh faktor eksternal bank. Pertumbuhan kredit yang naik bisa mengindikasikan perkembangan internal dan eksternal bank yang baik, dan sebaliknya jika pertumbuhan kredit bank turun bisa mengindikasikan adanya perkembangan dari internal atau eksternal bank yang tidak begitu baik.

Perkembangan kredit dapat mempengaruhi NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal atau tidak dapat diterima oleh pemegang kredit. Kualitas kredit yang baik dapat disajikan melalui rasio NPL (*Non Performing Loan*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin kecil laba di suatu bank, yang akan mempengaruhi ROA (*Return on Assest*) semakin menurun. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPL, maka semakin besar laba yang akan diperoleh oleh suatu bank.